



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 1727-1737

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hambatan Penerapan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Fuad Nur^{1✉}

Universitas Halu Oleo

Email: fuadnur85@uho.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hambatan dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak di Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua hambatan utama dalam penerapan *restorative justice* yaitu penyalahgunaan wewenang oknum penegak hukum yang memanfaatkan proses mediasi untuk mengambil keuntungan finansial, serta tidak terwujudnya kesepakatan perdamaian karena tidak adanya pengakuan perbuatan pidana dan adanya pencabutan kesepakatan perdamaian karena kondisi tertekan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penetapan mekanisme yang jelas terkait uang damai, dan peningkatan pemahaman tentang esensi *restorative justice* bagi semua pihak yang terkait.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Pidana, Kekerasan, Anak*

Abstract

This research examines the obstacles in applying the principles of restorative justice in resolving criminal acts of violence against child in South Konawe. The research uses normative juridical methods with statutory regulations and a case approach. Data was obtained through a literature review of primary and secondary legal materials. The results of the research show that there are two main obstacles in the implementation of restorative justice, namely legal protection for law enforcement officers who use the mediation process to take financial advantage, as well as the failure to realize peace due to the lack of recognition of criminal acts and the withdrawal of peace due to stressful conditions. To overcome these obstacles, it is necessary to strengthen the monitoring system, establish clear mechanisms regarding peace money, and increase understanding of the essence of restorative justice for all parties involved.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal, Violence, Child*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pendekatan retributif yang cenderung bersifat *punishment-oriented*, di mana fokus utama adalah pemberian sanksi pidana kepada pelaku tanpa memperhatikan proses pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini juga terlihat dalam penanganan perkara kekerasan yang sering kali diselesaikan melalui mekanisme peradilan konvensional yang formal dan kaku. Olehnya itu, keadilan restoratif (*restorative justice*) hadir dan menawarkan paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana. Di mana pendekatan ini lebih menekankan pada upaya pemulihan hubungan antara para pihak, memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab, serta memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan baru dalam sistem penanganan perkara pidana yang ada. Pada keadilan restoratif tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Keadilan restoratif menjadi cara bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara sukarela, seperti pemberian restitusi atau ganti rugi kepada korban. Namun ganti rugi tersebut bukanlah semata-mata tujuan akhir dari penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif, melainkan untuk dapat memperbaiki keadaan dan memberikan solusi atas dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Prinsip keadilan restoratif ini pada prinsipnya sebagai suatu metode dalam menyelesaikan perkara pidana yang memberikan pemahaman kepada berbagai pihak bahwa perbuatan pelaku tidaklah dibenarkan

secara hukum pidana dan sekaligus berupaya menghormati dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana.

Tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara keadilan restoratif telah muncul sebagai paradigma alternatif yang kuat dalam penanganan perkara pidana. Telah banyak program dan kebijakan yang dipandu oleh prinsip-prinsip restoratif. Beberapa negara telah mengenalkan reformasi perundang-undangan untuk memajukan pertimbangan-pertimbangan restoratif dalam penjatuhan hukuman (Sihombing, L. A., 2024).

Masyarakat dan penegak hukum juga menerima secara positif penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan prinsip *restorative justice* (Awaliah Nasution, N. P., 2022). Hal tersebut dapat dilihat pada kasus-kasus yang tidak terlalu berat atau yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga prinsip *restorative justice* dianggap layak untuk diterapkan. Namun, pendekatan ini harus memerlukan persetujuan kedua pihak dan tanpa adanya paksaan sehingga kasus tersebut tidak berlanjut terlalu jauh. Penerapan pendekatan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana diterapkan dalam beberapa konteks, seperti penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mediasi penal terhadap kasus-kasus tertentu yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Sebagaimana halnya penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan menerapkan prinsip *restorative justice* pernah diupayakan pada kasus yang menimpa seorang guru honorer berinisial S yang bertugas di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Guru S terjerat kasus hukum yang menjadi perhatian publik. Ia dilaporkan oleh orang tua murid atas dugaan kekerasan terhadap anak pada April 2024. Kasus tersebut pun sampai bergulir di pengadilan dan S didakwa melanggar Pasal 80 ayat 1 juncto Pasal 76C Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sampai akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo menyatakan bahwa terdakwa S tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum pada tanggal 25 November 2024 (www.cnnindonesia.com). Olehnya itu, dalam penelitian ini berusaha mengkaji berbagai hambatan dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada penyelesaian dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan informasi dari berbagai media. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan guna memperoleh informasi berkaitan objek penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative justice merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang tidak lagi menekankan pada penghukuman (*retributive justice*) atau pembalasan kepada pelaku, melainkan menekankan pada pemulihan kerugian yang sebagai akibat dari tindak pidana. Menurut Howard Zehr (2002) dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice*, mengemukakan bahwa *restorative justice* adalah proses untuk melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu dan secara bersama-sama mengidentifikasi serta mengatasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban untuk menyembuhkan dan menempatkan hal tersebut secara benar.

Begitu pula John Braithwaite (2004) mendefinisikan *restorative justice* sebagai proses dimana semua pihak yang terkait dengan pelanggaran tertentu duduk bersama untuk memutuskan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran tersebut dan implikasinya di masa depan. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menekankan pada penghukuman.

Meskipun pendekatan keadilan restoratif dianggap baru dalam penyelesaian perkara pidana, namun perlu disadari bahwa secara historis, sebenarnya kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus (Mushadi, 2007). Sehingga tanpa disadari masyarakat Indonesia telah mengenal konsep keadilan restoratif dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya yang banyak menggunakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Masyarakat Indonesia dalam praktiknya sering menggunakan mekanisme

perdamaian sebagai upaya yang ideal dalam mewujudkan keadilan. Praktik ini tidak hanya dalam perkara perdata, bahkan sekarang dalam perkara pidana sudah sering dijumpai perdamaian yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat dan terkadang dimediasi oleh penegak hukum (Nur, F., 2024).

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan prinsip *restorative justice* dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum. Prinsip tersebut dapat diterapkan di wilayah kepolisian dengan acuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Begitu pula di wilayah kejaksaan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Begitu pula prinsip *restorative justice* dapat diterapkan di pengadilan dengan acuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kekerasan terhadap anak tidak sebatas penganiayaan fisik. Sebagaimana pengertian penganiayaan yang dikemukakan R. Soesilo bahwa penganiayaan merupakan tindakan memberikan rasa tidak enak kepada seseorang seperti mendorong sampai jatuh, memberikan rasa sakit seperti mencubit atau memukul, membuat luka misalnya dengan mengiris atau menusuk menggunakan pisau, dan merusak kesehatan seseorang seperti membiarkan orang sakit. Semua tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan dengan maksud yang tidak patut atau melewati batas (Laia, F et al., 2023). Dalam konteks anak, kekerasan dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pelecehan atau perlakuan tidak pantas terhadap seorang anak yang menyebabkan cedera fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, atau eksploitasi untuk kepentingan komersial yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak (Prastini, E., 2024).

Adapun hambatan dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada penyelesaian dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Konawe Selatan, adalah sebagai berikut:

A. Penyalahgunaan wewenang oknum penegak hukum

Peran penegak hukum sangat diperlukan pada proses upaya perdamaian melalui *restorative justice*, meskipun penegak hukum bersifat pasif dalam upaya mendamaikan korban dan pelaku. Sekalipun pasif, penegak hukum juga dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan upaya perdamaian, karena adanya potensi penyalahgunaan wewenang (Arinugroho, R., & Santoso, B. 2023). Potensi penyalahgunaan wewenang disebabkan karena tidak efektifnya pengawasan dalam penerapan *restorative justice*, begitu pula sistem pencatatan administrasi penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* yang belum terdata dengan baik (Koto, Z. et al. 2023). Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh oknum penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* adalah tindakan yang menyimpang dari tujuan atau maksud dari prinsip *restorative justice* sehingga dampak yang ditimbulkan bukan lagi pemulihan, melainkan kerugian bagi para pihak.

Dalam penanganan perkara pidana melalui *restorative justice*, terdapat sejumlah modus praktik koruptif penggunaan *restorative justice* oleh oknum penegak hukum sebagai akibat dari kurang berjalannya pengawasan. Pemulihan kerugian korban dengan pemberian sejumlah uang dari pelaku, tidak hanya sebagai bentuk pemulihan terhadap korban, melainkan dalam praktiknya pembayaran uang damai juga diperuntukkan sebagai uang pencabutan berkas perkara, uang pembuatan berkas pemeriksaan tambahan, uang untuk penyelenggaraan gelar perkara yang seharusnya tidak dipungut dari masyarakat (Felisiano, I., & Paripurna, A. 2023).

Di antara bentuk penyalahgunaan prinsip *restorative justice* oleh oknum penegak hukum pada penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah adanya oknum penegak hukum yang memanfaatkan *restorative justice* dengan mengambil keuntungan finansial. Adanya praktik penyalahgunaan wewenang oleh oknum penegak hukum yang mengambil keuntungan finansial terhadap pihak yang ingin menempuh *restorative justice* sebagaimana yang menimpa guru S yang dilaporkan atas dugaan kekerasan terhadap anak di Konawe Selatan. Dalam kasus guru S tersebut, *restorative justice* dijadikan celah oknum penegak hukum untuk melakukan pemerasan.

Adanya penyalahgunaan wewenang oknum penegak hukum dengan cara mengambil keuntungan berupa uang kepada guru S telah terbukti di sidang etik Propam Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Melalui sidang etik, dua oknum polisi dijatuhi hukuman berupa penempatan khusus selama tujuh hari dan demosi satu tahun serta sanksi etik berupa

permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukannya (<https://regional.kompas.com>).

Potensi penyalahgunaan wewenang dalam penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian kerap juga diinisiasi oleh pelaku terhadap korban dengan memberikan sejumlah uang damai tertentu sebagai pengganti sanksi atas tindak pidana yang pelaku lakukan. Pada banyak kasus, ketika pihak korban melaporkan ke penegak hukum berkaitan apa yang dialaminya, penegak hukum terkadang mengarahkan dan cenderung memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesiapan korban. Hal ini tentu bertentangan prinsip suka rela dalam *restorative justice* karena posisi tawar korban yang lemah atau tertekan. Pemaksaan perdamaian tersebut tentu akan menguntungkan pihak tertentu, terutama jika ada kepentingan tertentu dan relasi kuasa yang kuat, sehingga kesepakatan damai yang dibuat tidak lagi mencerminkan keadilan restoratif yang sesungguhnya.

Uang damai dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku yang diperuntukkan untuk mengganti kerugian yang diderita korban, biaya perawatan dan lainnya. Olehnya itu, uang damai dalam konteks *restorative justice* sekalipun menjadi instrumen positif untuk menciptakan kesepakatan perdamaian namun harus dipahami dengan hati-hati dan juga perlu pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari oknum penegak hukum ataupun sebagai sarana mencari keuntungan dari salah satu pihak. Adanya pengawasan terhadap uang damai, selain mencegah penyalahgunaan kewenangan juga untuk memastikan tercapainya keadilan restoratif bagi para pihak, bukan keadilan transaksional yang lebih mengedepankan finansial semata atau cenderung menjadi sarana pemerasan.

B. Tidak terwujudnya kesepakatan perdamaian

Kesepakatan perdamaian adalah bagian penting dari implementasi *restorative justice* yang juga memainkan peran penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam konteks ini, kesepakatan damai bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan alat penting yang membantu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban tindak pidana.

Kesepakatan perdamaian yang merupakan elemen penting dalam *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mensyaratkan pemulihan kembali pada keadaan haruslah melalui perdamaian. Begitu pula yang menjadi syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun

2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diantaranya adalah adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dan hal tersebut direspon positif oleh masyarakat.

Sejalan dengan itu, Peraturan Mahkamah No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam Pasal 19 disebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Olehnya itu, melalui kesepakatan perdamaian para pihak diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan solusi yang adil. Proses ini memungkinkan terjadinya dialog konstruktif di mana korban dapat mengekspresikan dampak viktimisasi yang dialaminya, sementara pelaku berkesempatan untuk mengakui kesalahannya dan menunjukkan tanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini tentu berbeda dengan sistem peradilan pidana dengan pendekatan retributif yang cenderung bersifat *punishment-oriented*. Terlebih lagi dalam pendekatan retributif kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*) yang cenderung membatasi partisipasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat (Muladi & Arief, B. N. 1992).

Dalam penerapan *restorative justice*, pengakuan dari pelaku tindak juga menjadi penting guna terciptanya kesepakatan perdamaian. Pengakuan bersalah menjadi pintu masuk bagi proses pemulihan terhadap para pihak. Sehingga tanpa pengakuan, prinsip pertanggungjawaban dalam *restorative justice* tidak dapat terpenuhi secara substansial.

Sebagaimana halnya upaya damai pada kasus yang menimpa guru S yang memilih mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban dengan alasan saat menandatangani kesepakatan damai tersebut guru S dalam kondisi tertekan, dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut (www.tribunnews.com/regional). Terlebih lagi dalam pengakuannya, guru S mengaku tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. Sehingga guru S pun lebih memilih menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang ditudukan kepadanya melalui jalur pengadilan. Dalam berjalannya sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, terungkap fakta bahwa tidak ada saksi yang melihat guru S melakukan kekerasan terhadap murid D (anak) baik dari

kalangan guru ataupun murid. Begitu pula keterangan dari Dokter Ahli Forensik yang dihadirkan sebagai ahli menerangkan bahwa luka di paha korban bukan disebabkan oleh gagang sapu ijuk melainkan oleh gesekan benda tumpul dengan permukaan yang kasar. Hal tersebut tentu menguatkan keterangan S yang tidak terlibat dalam perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Akhirnya, berdasarkan fakta persidangan, melalui putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo, S dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta membebaskannya dari semua dakwaan dan dipulihkan hak-haknya.

Peran komponen penegak hukum yang berintegritas dan berwibawa yang diharapkan dapat menggerakkan perubahan sosial di masyarakat (Zulfadli et al., 2017) terutama dalam teori kontrak sosial (*social contract argument*) penegak hukum sebagai bagian perlindungan masyarakat. Olehnya itu, perubahan budaya dan mindset penegak hukum berkaitan penerapan *restorative justice* sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, dimana fokus dari hukuman menjadi pemulihan. Tantangan ini termasuk mengubah mindset para penegak hukum, hakim, dan masyarakat umum yang mungkin lebih terbiasa dengan keadilan retributif yang cenderung bersifat *punishment-oriented*.

Olehnya itu, guna memaksimalkan penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* sebagaimana tujuannya untuk pemulihan hubungan antara para pihak, maka direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Harus adanya sistem pengawasan dalam penerapan *restorative justice*, sehingga *restorative justice* tidak disalahgunakan.
- b. Perlu ada mekanisme yang jelas terkait penetapan uang damai untuk mencegah penyalahgunaan.
- c. Diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang esensi *restorative justice* bagi semua pihak yang terlibat, baik terhadap pihak pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penyelesaian dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak menghadapi dua hambatan utama yaitu penyalahgunaan wewenang oknum penegak hukum yang memanfaatkan proses mediasi untuk mengambil keuntungan finansial, serta tidak

terwujudnya kesepakatan perdamaian karena tidak adanya pengakuan perbuatan pidana dan pencabutan kesepakatan perdamaian karena kondisi tertekan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penetapan mekanisme yang jelas terkait uang damai, dan peningkatan pemahaman tentang esensi *restorative justice* bagi semua pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinugroho, R., & Santoso, B. 2023. Hambatan Prinsip Restorative Justice dalam Proses Perkara Penganiayaan. *Verstek*, 11(4), 615.
- Awaliah Nasution, N. P., Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System. *European Journal of Law and Political Science*, 1(5), 32–41. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.37>
- Braithwaite, J. (2004). Restorative Justice and De-Professionalization. *The Good Society*, 13(1), 28-31
- Fariaman Laia et.al. Analisis Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal MathEdu*. Vol. 6 No. 2, 2023;
- Felisiano, I., & Paripurna, A. (2023). Penerapan keadilan restoratif dan celah praktik korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 135-145.
- Koto, Z. et al. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1), 17-17.
- Laia, F., Hulu, K. I., & Laia, F. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 6(2), 238-246.
- Muladi & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Mushadi (2007) *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang.
- Nur, F., & Sirjon, L. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588-7603.
- Nur, F. (2024). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4 (3), 5937-5951.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770.

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Published by Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA.

Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 265-284).

<https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/06/batal-damai-dengan-aipda-wh-supriyani-akui-tertekan-saya-tidak-tahu-isi-surat-kesepakatan>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241125122844-12-1170334/guru-supriyani-divonis-bebas-hakim-sependapat-dengan-pleidoi-terdakwa>

<https://regional.kompas.com/read/2024/12/05/215426178/terbukti-minta-uang-ke-guru-supriyani-eks-kapolsek-baito-dan-kanit-reskrim>